

Analisis Aspek Kriminologi Putusan PN Mojokerto No: 691/Pid.B/Pn. Mkrt tentang Pembunuhan Berencana

Rizal Khalid Efendi

UIN Sunan Ampel Surabaya | rizal_ke@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to find out: (1) criminological aspects in the disclosure of planned murder cases decided by the Mojokerto District Court and (2) review of Islamic law on criminology aspects in uncovering planned killings decided by the Mojokerto District Court. Regarding the main substance of this research is an explanation of criminological aspects or points of view in the disclosure of murder cases planned by the Mojokerto court, in which case the acts of torture carried out in advance and the use of sharp weapons are aspects or perspectives of criminology in the disclosure of the case. The convincing evidence about the use of sharp weapons is a description of the action and the defendant himself and expert statements in the form of a statement or visum et repertum. And in Islam, all of those things raised about the criminological aspects, there are also explanations and provisions relating to it.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) aspek kriminologi dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto serta (2) tinjauan hukum Islam terhadap aspek kriminologi dalam mengungkap pembunuhan berencana yang diputus Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut. Mengenai substansi pokok daripada penelitian ini ialah penjelasan tentang aspek atau sudut pandang kriminologi dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang diputus pengadilan Mojokerto, dimana dalam hal ini tindak penganiayaan yang dilakukan terlebih dahulu serta penggunaan senjata tajam merupakan aspek atau sudut pandang kriminologi dalam pengungkapan kasus tersebut. Adapun bukti yang meyakinkan tentang penggunaan senjata tajam ialah keterangan aksi dan terdakwa sendiri serta keterangan ahli yang berupa surat keterangan atau visum et repertum. Dan dalam islam, kesemua hal tersebut yang dikemukakan mengenai aspek

kriminologi, terdapat pula penjelasan serta ketentuan-ketentuannya berkenaan dengan hal tersebut.

Kata kunci: Aspek kriminologi dan tindak pidana pembunuhan

A. Pendahuluan

Masalah kejahatan kerap kali menghantui masyarakat dari berbagai kalangan. Karena kejahatan dapat menimbulkan perasaan tidak enak lahir batin. istilah kejahatan itu sendiri sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam nilai dalam kehidupan masyarakat.

Menurut” Mr. J.M van Bemmelen: Kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).¹

Namun apabila kita bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai dua unsur atau elemen yaitu :

1. Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis.
2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia.

Dengan demikian setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban. Yang di maksud dengan korban kejahatan adalah: “Mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang

¹ Stephan Hurwitz, *Kriminologi* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 4.

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi penderita." Tercatat dalam sejarah sistem hukum bahwa selama berabad-abad korban suatu tindak pidana memiliki peran utama dalam menyelesaikan masalah pidana.²

Pendeknya, secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.³

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini dalam menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan, perhatian kebanyakan hanya tercurah pada sanksi pidana tindak kejahatan tersebut. Sedikit sekali perhatian diberikan pada hal yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang merupakan elemen (partisipan) dalam peristiwa pidana. Si terdakwa memang merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminilitas tetapi hal yang melatarbelakangi dalam diri korban sangat memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil serta dalam penjatuhan putusan hukuman yang akan diterimanya.

Untuk itulah dalam kesempatan kali ini, penulis akan sedikit memaparkan atas permasalahan yang ada yaitu tentang tindak kejahatan yang terjadi di Mojokerto yang telah di putus Pengadilan Negeri setempat dipandang dalam aspek atau sudut pandang kriminologi. penulis menganalisa dengan sudut pandang kriminologi, karena kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang penjahat serta kejahatan yang dilakukan.⁴ Dengan analisa

² Nafi' Mubarak, "Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat," *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 2 (Desember 2009): 463.

³ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015): 297.

⁴ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

kriminologi maka akan diperoleh suatu fakta tentang latar belakang pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut dan tentunya hal tersebut menentukan pula sanksi yang diterimanya.

Misal dalam kasus pembunuhan. Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, dimana hak hidup merupakan hak asasi manusia yang harus dihargai dan dilindungi. Oleh karena itu hukum sesuai fungsinya amat melindungi hak dasar manusia tersebut, bahkan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi maksimum hukuman mati.

Dalam syari'at Islam pembunuhan merupakan perbuatan yang amat tercela dimana pelakunya dapat diancam dan dikenakan sanksi qishas. Karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, bahkan hal ini dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang untuk mendapatkan harta warisan.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 178, yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang yang di bunuh...."*

Dan dalam hadist disebutkan: bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Tidak ada hak atas wasiat bagi seorang pembunuh."*⁵

Seperti halnya pada kondisi saat ini, banyak tindak kejahatan terhadap nyawa atau tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Seperti yang terjadi di kabupaten Mojokerto tepatnya di Dusun Brayukulon, Desa Brayublandong, Kecamatan Dawarblandong. Dimana seorang nenek dibantai secara sadis oleh seseorang yang tiada lain adalah adiknya sendiri.

Kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Mojokerto tersebut merupakan obyek yang akan dibahas oleh penulis kali ini. Dan kasus tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri setempat dan telah dijatuhkan

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 128.

hukuman yang setimpal terhadap pelakunya. Namun, sekali lagi penulis dijelaskan bahwa, disini penulis tidak akan membahas pada aspek sanksi pidananya atau hukuman sebagaimana banyak penelitian yang telah ada pada umumnya mengenai tindak pidana pembunuhan beserta sanksi-sanksi pidana menurut hukum positif atau KUHP serta menurut pandangan Islamnya. Akan tetapi penulis lebih menekankan pada aspek atau sudut pandang kriminologi. Karena ketika hakim memutuskan menurut penulis telah melalui tiga tahapan yang digunakan hakim dalam upaya menyelesaikan suatu perkara, yaitu (1) tahap mengkonstatir fakta-fakta, (2) tahap mengkualifikasikan peristiwa, dan (3) tahap mengkonstitusikan peristiwa hukum.⁶

Dalam hal ini yang perlu diketahui dan dimengerti terlebih dahulu adalah mengenai sisi perbedaan antara hukum pidana dan kriminologi. Dimana hukum pidana sudah selesai tugas dengan menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia yang melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*. Sedangkan kriminologi baru mulai mempersoalkan; bukan apakah si terdakwa yang melakukan perbuatan jahat itu?, melainkan mengapa sampai si terdakwa melakukan perbuatan jahat itu?⁷

Untuk itulah penulis dalam merasa perlu kasus pembunuhan berencana yang diputus Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut. Fokus penelitiannya pada: (1) aspek kriminologi dalam kasus pembunuhan berencana yang diputus Pengadilan Negeri Mojokerto, dan (2) tinjauan hukum Islam terhadap aspek kriminologi dalam kasus

⁶ Nafi' Mubarak, "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum," *Jurnal Al-Qānūn* 17, no. 2 (Desember 2014): 400.

⁷ J. E. Sahetapi, *Parados dalam Kriminologi* (Jakarta: Rajawali, 1989), 12.

pembunuhan berencana yang diputus Pengadilan Negeri Mojokerto.

B. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Pembunuhan

Para ulama mendefinisikan pembunuhan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, karena Pembunuhan merupakan perbuatan keji yang tidak manusiawi. Allah telah menegaskan dalam QS. al-Nisa' (4): 30, yang artinya: *"Dan barang siapa memperbuat pembunuhan itu, secara pelanggaran hukum dan aniaya, niscaya kami masukkan kedalam neraka. Melakukan itu bagi Allah mudah saja."*

Definisi lain yang dinyatakan oleh Amir Syaifuddin, bahwa yang dimaksud pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Nabi karena satu sendi kehidupan.⁸

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain.⁹

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa definisi diatas berkenaan dengan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Dan Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besara Fiqih Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), 258.

⁹ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 113.

turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

2. Macam-macam Pembunuhan

Dilihat dari motif pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya niat untuk melakukan pembunuhan, maka pembunuhan tersebut ada 2 (dua) pendapat, yaitu:

Pertama adalah ulama Malikiyah membagi 2 (dua) macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Dasar dari pembagian ini adalah dengan melihat zahir ayat al-Qur'an yang hanya mengenal dua bentuk jarimah pembunuhan.¹⁰ Hal ini tertera dalam QS. An-Nisa ayat 92 dan 93, yang artinya: *"Dan tidak layak seorang mu'min membunuh seorang mu'min, kecuali karena kesalahan (tidak sengaja). Barang siapa membunuh karena kesalahan, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta menyerahkan diyat kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga si terbunuh menyedekahkannya (92). Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal dia di dalamnya. Allah memurkainya dan mengutuk serta menyediakan azab yang besar bainya (93)."*

Kedua, yang berkenaan dengan hal ini juga, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabila membagi pembunuhan menjadi 3 (tiga) macam, yang kalau kita teliti merupakan bentuk kompromistis dari kedua bentuk sebelumnya. Walaupun bentuk ini diperselisihkan keberadaannya, setidaknya tidak diakui oleh kelompok Maliki, tetapi bentuk ini lebih masyhur daripada bentuk yang pertama.

Ketiga bentuk tersebut ialah:¹¹

a. Pembunuhan Sengaja (*Qatl al-Amd*)

¹⁰ Hakim, 116-17.

¹¹ Mubarak, "Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat," 472.

Yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.¹² Adapun Amir Syaifudin mengemukakan bahwa pembunuhan sengaja "*qatl al-amd*" adalah pembunuhan yang terdapat unsur kesengajaan baik dalam sasaran ataupun kesengajaan dalam alat yang digunakan.¹³

Dalam ajaran Islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang dilindungi jiwanya, disamping dianggap sebagai suatu jarimah, juga merupakan dosa paling besar (*akbarul kaba'ir*).¹⁴

Al-Qur'an dan As-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram "*lidzatihi*". Allah berfirman, yang artinya "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (Al-Isra 33).*"¹⁵

Serta dalam hadits, yang artinya: "*Pembunuhan terhadap seorang mu'min menurut Allah membandingi pemusnahan dunia (HR. Ibnu Majah dari Al-Barra).*"¹⁶

Menurut Hasbullah Bakri, pembunuhan adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul dan

¹² Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 117.

¹³ Syarifuddin, *Garis-garis Besara Fiqh Islam*, 259.

¹⁴ Syarifuddin, 118.

¹⁵ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 124.

¹⁶ Djazuli, 124.

sebagainya dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum. Hasbullah bakri memasukkan alat-alat pembunuhan ke dalam definisinya untuk membedakannya dari pembunuhan semi sengaja.¹⁷

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu :

- 1) Korban adalah orang yang hidup.
- 2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
- 3) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Sehubungan dengan unsur-unsur tersebut, yang utama ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja.¹⁸ Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Karena niat dalam hati tidak dapat diketahui. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.¹⁹

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja haruslah alat yang dapat melukai (Sajam) seperti pisau, pedang, panah, tombak kayu dan lain-lain yang dapat menghilangkan nyawa tanpa ada keraguan. Hal ini didasarkan atas keharusan adanya keyakinan yang

¹⁷ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 118.

¹⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 128-29.

¹⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Balai Qurays, t.t.), 10.

nyata bahwa hilangnya nyawa atau kematian korban adalah suatu yang dikehendaki.²⁰

- b. Pembunuhan tidak sengaja atau karena kesalahan (*qatlul khatha'*)

Yaitu kesalahan dalam membuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang, walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi matinya si korban sama sekali tidak diniati.²¹

Menurut sayid sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidak sengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun sama sekali tidak dikehendaki. Walaupun demikian, ada kesamaan antara keduanya, yaitu alat yang dipergunakan, yaitu sama-sama mematikan.²²

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu ;

- 1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
 - 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
 - 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.²³
- c. Pembunuhan semi sengaja (*qatlu syibhul 'amd*)

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan terhadap orang yang dilindungi hukum, pelakunya orang mukallaf, sengaja dalam melakukannya, tetapi memakai sarana yang pada ghalibnya tidak mematikan.²⁴ Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa "*Pembunuhan semi sengaja adalah*

²⁰ Mubarak, 11.

²¹ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 117.

²² Hakim, 121.

²³ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 134–35.

²⁴ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 473.

pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang pada ghalibnya tidak mematikan.”²⁵

Bentuk inilah yang diperselisihkan keberadaanya, namun mayoritas ulama mengakui keberadaanya sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Selain didukung mayoritas ulama, jenis jarimah ini juga, menurut Sayid Sabiq, dikuatkan oleh sejumlah besar sahabat, seperti Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ustman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al Asy'ary dan Al Mughirah. Perbuatan itu sendiri sengaja dilakukan dalam obyek yang dimaksud, namun sama sekali tidak menghendaki kematian si korban. Kesengajaan tersebut mungkin hanya sekedar memberi pelajaran bagi si korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya.²⁶

Dalam jenis ini ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu :

- 1) Bila pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang (*error in concrito*).
- 2) Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaanya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh (*error in objecto*).
- 3) Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati.²⁷

Dalam pembunuhan semi sengaja ini, ada 2 (dua) unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan disisi lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak

²⁵ Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah*, 15.

²⁶ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 117.

²⁷ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 123-24.

diinginkan pelaku.²⁸ Sedangkan menurut A. Jazuli, ada 3 (tiga) dalam pembunuhan semi sengaja, yaitu ;

- 1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
- 2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
- 3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.²⁹

3. Hukuman

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Karena Islam itu sebagai Rahmat-an lil'alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Sehingga bisa dikatakan bahwa pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan.³⁰

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Dalam hal ini penerapan hukuman pada pembunuhan ditentukan oleh macam atau jenis pembunuhan yang telah dilakukan. Namun sebelum membahas tentang hukuman pembunuhan, terlebih dulu kita bahas tentang tujuan hukuman itu sendiri dan macamnya.

Hukuman ditetapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, dengan demikian, hukuman yang baik adalah:

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat atau menurut Ibn Hamman dalam Fathul Qodir bahwa hukuman itu mencegah sebelum terjadinya

²⁸ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 123.

²⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 132.

³⁰ Mubarok, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 312.

- perbuatan (*Prevensif*) dan menjerahkan setelah terjadinya perbuatan (*Represif*).
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan.
 - c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibn Taimiyyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-nya.
 - d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila Memiliki iman yang kokoh serta Berakhlak mulia.

Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh kedalam tindak pidana. Disamping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *Sadz al Dzariah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan). Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam sistem Islam berlaku filosofi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, di samping juga sistem pidana yang ketat dan efektif demi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas masyarakat.³¹

Dalam hukum islam ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Hukuman Pokok (*Al-'Uqubat Al-Ashliyah*)

³¹ Mubarak, 312.

Yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghayr muhsan.

b. Hukuman Pengganti (*Al-'Uqubat Al-Badaliyah*)

Yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat atau denda bagi pembunuh sengaja yang dima'afkan qishasnya oleh keluarga korban.

c. Hukuman Tambahan (*Al-'Uqubat Al-Taba'iyah*)

Yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.

d. Hukuman Pelengkap (*Al-'Uqubat Al-Takmiliyah*)

Yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.³²

Dari sisi tingkatannya, maka hukuman dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hukuman tetap (*hudud*), retribusi (*qishash*), dan hukuman diskresioner (*ta'zir*). Tindak pidana berat dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman tetap sebagaimana tersurat secara tegas dalam al-Quran. Sedangkan untuk jenis tindak pidana ringan diancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupun hukuman diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara.³³

³² Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 29.

³³ Mubarak, "Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 312.

Adapun hukuman yang dikenakan untuk masing-masing pembunuhan sebagaimana yang telah ditetapkan:³⁴

a. Pembunuhan Sengaja

Dalam hukum islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah qishas, yaitu dibunuh kembali. Sebagai hukuman pokok, qishas mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, qishas pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman diyat. Diyat pun kalau seandainya dima'afkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman ta'zir. Jadi, qishas sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu diyat dan ta'zir.³⁵

b. Pembunuhan tidak sengaja

Hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan kesalahan adalah diyat dan kaffarah. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat warisan.

c. Pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kaffarat, sedang hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Adapun dasar bahwa diyat sebagai hukuman pokok adalah hadits, yang artinya: *"Ketahuilah bahwa pada pembunuhan sengaja yang tersalah yaitu pembunuhan dengan cambuk, tongkat dan batu wajib diyat seratus ekor unta". (HR.Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr).*³⁶

³⁴ Mubarok, "Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat," 472-73.

³⁵ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 126.

³⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 146.

C. Deskripsi Putusan PN Mojokerto No. 691/Pid.B/2006/PN.Mkrt tentang Pembunuhan Berencana

Dalam kasus Putusan PN Mojokerto Nomor: 691/Pid.B/2006/PN.Mkrt tentang pembunuhan berencana, bahwa pelaku adalah Kasmu, Mojokerto, tahun 1943, sn Brayukulon Ds Brayublandong Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan korban pembunuhan adalah Kasmi yang merupakan kakak kandung pelaku.

Adapun latar belakang terdakwa melakukan perbuatan itu karena permasalahan tidak dipinjami sapi milik korban, sehingga terdakwa emosi dan tidak bisa menahan hawa nafsu amarahnya sehingga terjadi cek-cok mulut. Setelah terjadi cek-cok mulut dan ketika dirumah terdakwa tidak ada orang (terdakwa sendirian) lalu terdakwa mengambil ganden dan kapak dibelakang rumah terdakwa, kemudian teraka mencari korban yang ketika itu sedang makan, lalu terdakwa mengintip dari kelambu, sambil terdakwa membawa ganden, dan beitu korban selesai makan dan keluar dari tempat makan korban langsung terdakwa pukul kepala bagian belakangnya dengan menggunakan alat berupa ganden hingga korba terjatuh.

Setelah korban terjatuh, lalu terdakwa memukul korban lagi dengan menggunakan alat berupa kapak, hingga korban meninggal dunia dan peristiwa ini tidak diketahui oleh siapapun, karena orang yang satu rumah dengan terdakwa yaitu istrinya sedang mengantar anaknya belajar mengaji di rumah tetangga.

Setelah korban di ketahui sudah meninggal dunia, terdakwa kemudian membawa jenazah korban dengan cara di pondong masuk kedalam kamar tempat tidur korban sendiri, lalu setelah korban di taruh, terdakwa keluar rumah tepatnya diteras untuk menunggu istrinya yang sedang mengantar anak terdakwa belajar mengaji.

Ketika istri terdakwa pulang dengan anak terdakwa dari belajar tersebut, terdakwa tidak menceritakan

peristiwa yang baru saja terdakwa lakukan tersebut kepada istri terdakwa, dan keesokan harinya setelah shalat subuh, terdakwa cerita kepada istrinya kalau korban Kasmi meninggal dunia karena jatuh di kamar mandi. Setelah terdakwa memberitahu istrinya tentang kematian korban Kasmi kemudian terdakwa memberitahu/ melaporkan kepada kepala Dusun Kamaludin yang menceritakan kalau kakak terdakwa yang bernama Kasmi meninggal dunia karena jatuh di kamar mandi, tetapi hasil penyidikan menunjukkan bahwa kasmolah yang membunuh korban kasmi dan ia mengakui atas kesalahannya itu.

Pengadilan Negeri Mojokerto, yang mengadili perkara pidana biasa telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang bernama Kasmolah telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) karena melihat bukti-bukti yang ada yang telah ditemukan dalam penyidikan, dan dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan tahun). Putusan tersebut diputus pada hari kamis tanggal 1 pebruari 2007, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Tjahjono, SH.MHUM sebagai Hakim Ketua, Sudira, SH.MH., dan Dameria Fisella, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Sumargi, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

D. Analisa Teori Kriminologi dalam Pengungkapan Kasus Pembunuhan Berencana

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa kriminologi adalah ilmu yang membahas masalah kejahatan, timbul pertanyaan sejauh mana tindakan dapat disebut kejahatan? secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksud untuk mengembalikan

keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu.³⁷ Adapun batasan kejahatan dalam arti yuridis ialah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.³⁸

Pada kesempatan kali ini, tentang analisa aspek kriminologi terhadap kasus pembunuhan berencana, penulis akan sedikit memaparkan beberapa teori-teori serta pendekatan yang ada untuk dikaitkan dengan kasus tersebut. Sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu pendekatan atau teori mana yang kiranya sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas kali ini.

Kalau dicermati sekali lagi, tentang kronologi peristiwa pembunuhan berencana tersebut, ialah berawal dari rasa *mangkel* (jengkel) terdakwa pada korban yang tidak meminjamkan sapi miliknya untuk dijual. Dan hal itu sudah dilakukan berulang kali terhadap si korban, namun korban tetap tidak meminjamkan sapi miliknya pada terdakwa. Hal tersebut membuat jengkel korban sehingga timbul niat jahat oleh terdakwa untuk membunuh korban meskipun dalam keterangannya di persidangan, terdakwa mengaku hanya untuk melukai korban, tidak lebih. Namun fakta menunjukkan bahwa terdakwa dalam pengakuannya sangat tidak masuk akal, melihat alat yang digunakan adalah alat yang mematikan.

Adapun kasus tersebut dinyatakan dalam kategori pembunuhan berencana, karena berdasarkan berita acara dalam persidangan, terdakwa sengaja menunggu korban yang sedang makan dibalik korden. Setelah korban selesai makan, terdakwa memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan ganden sehingga korban terjatuh. Tak puas sampai disitu, terdakwa memukul lagi kepala dan

³⁷ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosia* (Bandung: Tarsito, 1981), 70.

³⁸ Ramli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 12.

tubuh korban dengan kapak kecil serta doran (gagang cangkul).

Dalam kronologi peristiwa di atas, jika berkaca pada teori "Asosiasi Diferensial" yang pada intinya bahwa perilaku jahat tidak selalu di dahului dengan bergaul dengan penjahat, namun yang terpenting adalah adanya komunikasi dengan orang lain atau dalam artian yang lain bahwa semua tingkah laku itu dipelajari.³⁹ Tidak ditutup kemungkinan bahwa si terdakwa melakukan perbuatan keji tersebut karena adanya komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Misal dalam hal komunikasi tidak langsung, yaitu terdakwa tidak terjadi persinggungan langsung dengan person atau subyek yang pada tabiatnya mempunyai sifat jahat. Namun dalam hal ini terdakwa bersinggungan dengan tayangan televisi misalnya yang dalam dekade terakhir ini sering menayangkan film-film penuh kekerasan ataupun kejahatan yang disusun secara rapi dan lancar dsb. Sehingga terdakwa menirukan cara-cara tersebut ketika punya niat jahat untuk membunuh. Sedangkan komunikasi langsung ialah jika terdakwa bersinggungan langsung dengan sekelompok penjahat, kemudian ia mewarisi sifat-sifat jahat yang ada. Hal ini dimungkinkan terjadi melihat kondisi saat ini meskipun dalam kenyataannya terdakwa termasuk orang yang tidak pernah berbuat onar atau kejahatan di Desanya.

Rasa jengkel pada diri korban dikarenakan tidak tercapainya tujuan yang di harapkannya, yaitu pinjam sapi untuk dijual. Dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan tersebut, Akibatnya niat jahat muncul seiring rasa jengkel yang amat sangat pada terdakwa. Hal inilah yang dalam kriminologi disebut *Anomi*.

Jika di analisa dalam berita acara dalam penyidikan maupun persidangan yang terjadi, bisa disimpulkan bahwa terdakwa merupakan golongan masyarakat urban yang mungkin dalam segi perekonomian sangat pas-pasan. Hal ini

³⁹ Atmasasmita, 24.

jika dikaitkan dengan penjelasan teori "Subkultur" telah terbukti, bahwa intinya ialah tentang kejahatan yang banyak dilakukan oleh kaum laki-laki kelas bawah.⁴⁰

Dalam analisa penulis berkenaan dengan hubungan laki-laki yang lebih banyak melakukan kejahatan dan masalah masyarakat urban ialah karena laki-laki pada tabiatnya merupakan makhluk yang lebih kuat secara fisik daripada perempuan. Sehingga seolah-olah ia berkehendak atas segala sesuatu yang ia kehendaki, bagaimanapun caranya. Sedangkan masyarakat urban merupakan tingkat sosial dalam tatanan hidup yang jauh dari sejahtera. Kekurangan atas sesuatu ialah hal yang lumrah melihat daripada kekuatan perekonomian mereka yang sangat lemah. Jika kondisi ini di alami oleh seseorang yang tidak dapat menerima kenyataan hidupnya, maka segala cara akan di lakukan demi hal yang bisa membuatnya puas, walau cara tersebut melanggar hukum.

Adapun beberapa model pendekatan dalam kriminologi seperti "pendekatan Deskriptif". Pendekatan ini hanya memaparkan tentang tindak kejahatan serta status diri pelaku kejahatan tersebut. Pendekatan ini menurut penulis sangatlah penting, karena melalui pendekatan inilah diperoleh gambaran akan Bentuk tingkah laku criminal, Bagaimana kejahatan dilakukan, Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, Ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya serta Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.⁴¹

Dalam berita acara serta hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus ini, diperoleh keterangan bahwa terdakwa berusia 63 tahun dan masih mempunyai istri dan anak yang saat itu masih berusia 6 tahun. Terdakwa juga termasuk orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama

⁴⁰ Weda, *Kriminologi*, 35-36.

⁴¹ Weda, 2.

sekali sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa tidak berfikir jauh akan tindakan yang akan diperbuat itu.

Penggambaran mengenai diri terdakwa mungkin sangatlah sepele, namun hal tersebut tentunya memberi dampak yang sangat signifikan. Dimana faktor-faktor akan diri terdakwa tersebut, latar belakang serta hal-hal lain tentang terdakwa, pastinya menjadi salah satu unsur pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan pidana serta Majelis Hakim dalam memberikan putusan Selain unsur-unsur yang meringankan yang terdapat dalam amar putusan. Disinilah penulis berpendapat bahwa kriminologi secara tidak langsung memberikan sumbangan yang berarti dalam penanganan kasus yang diteliti kali ini. Hal ini dikarenakan bahwa putusan hakim harus memiliki atau memenuhi tiga unsur nilai dasar seperti yang pernah dikemukakan oleh Gustav Radbuch. Yakni, (1) nilai dasar kepastian hukum, (2) nilai dasar keadilan, dan (3) nilai dasar kemanfaatan.⁴²

Sedangkan pendekatan sebab-akibat, dalam hal ini fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum.⁴³

Berkaca pada pendekatan tersebut, jika dihubungkan dalam kasus diatas, maka hal yang dapat penulis analisa ialah, sebab-sebab yang mengakibatkan korban meninggal dunia. dalam analisa kriminologi tantunya hal ini tidak serta merta menuju pada pembunuhannya, akan tetapi berdasarkan kronologi seluruh peristiwa tersebut, salah satunya motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut, tidak lain ialah karena "butuh uang" serta adanya tindak kekerasan yang dilakukan, dalam hal ini ialah penganiayaan.

⁴² Mubarok, "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum," 370.

⁴³ Weda, *Kriminologi*, 4.

Kejahatan (pembunuhan) yang didahului dengan kekerasan dalam kriminologi tergolong kejahatan kekerasan individual, yang sebagian besar motifnya adalah cemburu atau harta. Sedangkan kejahatan kekerasan kolektif ialah tawuran atau perkelahian antar gang remaja.⁴⁴

Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku juga telah disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melihat cara-cara yang terdakwa lakukan dalam menjalankan aksinya tersebut. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan pasal 353 ayat 3: *"Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun."*

Adapun unsur lain yang mengakibatkan korban meninggal ialah penggunaan sarana meliputi benda-benda tajam (ganden, doran dan kapak) yang dihujamkan oleh terdakwa terhadap korban. Jika diperhatikan mengenai sifatnya, benda tersebut merupakan benda yang tabiatnya mematikan yang apabila di pukulkan terhadap seseorang maka besar kemungkinan ia akan mati, terlebih dalam kasus diatas terdakwa mengaku memukulkan benda tersebut ke kepala bagian belakang korban.

Terdakwa dalam putusannya dinyatakan melakukan pembunuhan berencana, melihat cara-cara yang ia lakukan, serta alat yang digunakan. Dan alat tersebut menjadi bukti utama dalam pemeriksaan penyidikan. Adapun bukti-bukti lain yang ditemukan dalam penyelidikan, dimana hal tersebut menjadi bukti penguat dalam kasus ini yaitu adanya kesaksian dari kepala dusun serta warga yang merasa curiga dengan kematian korban.

Menurut keterangan terdakwa kepada kepala dusun setempat, korban meninggal karena jatuh dari kamar mandi. Namun hal tersebut tidak membuat kepala dusun percaya begitu saja, melihat kondisi mayat korban yang badannya membiru dan pada kepala bagian belakang masih

⁴⁴ Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, 57.

mengeluarkan darah. Kemudian kepala dusun tersebut beserta sebagian warga melaporkan hal ini kepada dokter setempat untuk melakukan “Visum” pada jenazah. Dan hasilnya ialah korban meninggal karena dibunuh dengan alat-alat yang telah dijelaskan diatas.

Pendekatan deskriptif serta sebab-akibat tersebut merupakan suatu metode yang sangat efektif dalam menganalisa aspek kriminologi kasus pembunuhan yang penulis teliti kali ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti Sehingga dapat diketahui aspek kriminologi dalam pengungkapan kasus tersebut yang diputus Pengadilan Negeri setempat. Dan yang terpenting menurut penulis berdasarkan analisa aspek kriminologi tersebut tentang hal-hal yang telah dijabarkan diatas, tentunya dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Dalam hal ini penulis dapat mengatakan, bahwa kriminologi memberi sumbangan yang berarti dalam putusan PN Mojokerto No.: 691/Pid.B/2006/PN.Mkrt tentang Pembunuhan Berencana.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek Kriminologi dalam Pengungkapan Kasus Pembunuhan Berencana

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa dalam pengungkapan kasus pembunuhan yang diputus Pengadilan Mojokerto, sebagaimana dijelaskan melalui pendekatan deskriptif serta sebab-akibat, diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam menjalankan aksinya, terdakwa terlebih dahulu melakukan penganiayaan pada diri korban sehingga mengakibatkan korban meninggal. Namun unsur utama penyebab korban meninggal ialah adanya persentuhan kepala korban dengan benda tajam, dan hal tersebut telah dinyatakan oleh terdakwa dalam pemeriksaan. Kemudian adanya bukti yang menguatkan berupa hasil visum, serta kesaksian warga yang mengetahui hal tersebut.

Benda tajam yang meliputi ganden, kapak, doran dll., keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa

disebutkan dalam KUHAP pasal 184, merupakan alat bukti yang sah. Serta adanya penganiayaan yang didahului sebelum korban meninggal merupakan unsur-unsur yang menentukan isi putusan pengadilan yang menangani kasus ini.

Melihat daripada sudut pandang kriminologi yang telah dikemukakan diatas pada kasus tersebut, selanjutnya penulis akan menganalisa hal tersebut dalam hukum islam. dimana hal yang pertama kali dikaji dalam aspek atau sudut pandang kriminologi berkenaan dengan kasus yang diteliti ialah adanya tindak penganiayaan yang dilakukan.

Dalam Islam istilah penganiayaan disebut jarimah pelukaan yang meliputi: pelukaan organ tubuh serta pelukaan muka dan kepala. Hal tersebut merupakan perbuatan keji yang seharusnya tidak dilakukan, sesuai dengan firman Allah SWT., yang artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi."*⁴⁵

Serta dalam surat Al-Baqarah (169), yang artinya: *"Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."*⁴⁶

Adapun hukuman terhadap pelaku tindak penganiayaan ialah qishas ataupun diyat bila syarat qishas tidak terpenuhi, hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah (45), yang artinya: *"Dan telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka-luka (pun) ada qishasnya."*⁴⁷

Mengenai aspek/ sudut pandang kriminologi yang telah dinyatakan sebagai alat bukti sah dalam kasus

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), 214.

⁴⁶ Departemen Agama RI, 241.

⁴⁷ Departemen Agama RI, 167.

tersebut, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti (ganden, kapak, doran) serta hasil Visum, dalam Islam telah dinyatakan secara tegas akan semua hal tersebut.

Dalam hal kesaksian, Islam menyatakan hukumnya ialah fardlu kifayah bagi orang yang ditunjukan dan yang harus memberikannya. Dan kriteria seorang saksi antara lain: Islam, berakal, baligh dan adil.⁴⁸

Kriteria seorang saksi tersebut diatas menurut pendapat penulis ialah bahwa seorang yang dijadikan sebagai saksi harus benar-benar memiliki kecakapan terhadap suatu hal atau dapat membedakan antara yang sebenarnya serta tidak menyembunyikan sesuatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., yang artinya: *"Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Barang siapa menyembunyikannya maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya"* (Al-Baqarah: 283).⁴⁹

Berkenaan dengan hal tersebut. Islam juga menerangkan sebaik-baiknya seorang saksi yang tertera dalam hadits, *"Diriwayatkan dari Said bin Khalid Al-Juhni: Nabi saw. bersabda "maukah kalian aku beritahu sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum dia diminta menjadi saksi."*⁵⁰

Namun di suatu sisi terdapat pula hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak diperkenankan menjadi saksi antara lain karena ia terkena hukuman had, agamanya diragukan, pengkhianat dan sakit hati pada saudaranya, hal ini sesuai dengan hadits, yang artinya: *"Kesaksian orang yang kena hukuman had tidak diperbolehkan."*⁵¹

⁴⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, trans. oleh M. Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 604.

⁴⁹ 'Uwaidah, 604.

⁵⁰ Al-Hafidz, *Ringkasan Shahih Muslim*, trans. oleh Syinqithy Djamaluddin (Bandung: Mizan, 2002), 1059.

⁵¹ Syech Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, trans. oleh Bahrun Abu Bakar, Juz 2 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 1384.

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ
الْبَيْتِ

"Tidak diterima kesaksian pengkhianat, baik laki-laki maupun perempuan, tidak juga orang yang sakit hati pada saudaranya, dan tidak juga diterima kesaksian Qani⁵² untuk suatu anggota keluarga."⁵³

Adapun jumlah saksi telah dinyatakan dalam surat Al-Baqara (282), yang artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika ada seorang yang lupa maka seorang lagi mengingatkannya."⁵⁴

Mengenai keterangan ahli disini penulis memasukkannya dalam alat bukti surat. Karena melihat jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan
 - a. Pada saat penyidikan, demi untuk kepentingan peradilan, penyidik meminta keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan. Permintaan itu dilakukan penyidik "secara tertulis" dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan, misalnya, apakah untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau untuk badah mayat dsb,
 - b. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat "laporan". Laporan itu bisa berupa "surat keterangan" yang lazim disebut "Visum et Refertum,"

⁵² Qani' adalah seseorang atau pembantu yang diasuh oleh sebuah keluarga sehingga menumbuhkan rasa keberpihakan kepada keluarga tersebut.

⁵³ 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, 604.

⁵⁴ Sābiq, *Fikih Sunnah*, 71.

- c. Laporan atau Visum et Repertum itu di buat oleh ahli yang bersangkutan "*mengingat sumpah*" di waktu menerima jabatan atau pekerjaan,
 - d. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau Visum et Repertum, mempunyai sifat dan nilai sebagai "*alat bukti yang sah*" menurut undang-undang.⁵⁵
2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang
- Dalam tahap ini terdapat 2 hal dalam penunjukan seorang keterangan ahli ialah:
- a. Karena pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli
 - b. Karena ketua sidang atau terdakwa penasihat hukum terdakwa menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan meskipun pada pemeriksaan penyidikan, penyidik atau penuntut umum telah meminta keterangan ahli.⁵⁶

Karena dalam kasus yang penulis bahas ialah masalah pembunuhan, maka pemeriksaan yang dilakukan seorang ahli tersebut dengan proses bedah mayat. Hal ini dilakukan supaya diketahui penyebab kematian orang yang terbunuh (korban) tersebut. Karena pada umumnya bedah mayat dilakukan dilakukan, bila kematian seseorang diragukan, apakah karena diracun, atau sengaja minum racun atau pembunuhan yang dilakukan dengan cara lain. Bahkan bila ada keanehan dan kecurigaan mayat yang dikuburkan pun digali kembali.

Memang dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang mengandung secara pasti perihal bedah mayat. Akan tetapi terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan isyarat mengenai landasan praktek bedah mayat, yaitu

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), 275-76.

⁵⁶ Harahap, 276.

dalam ayat, yang artinya: *“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur’an itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?”*⁵⁷

Pengertian dalam diri manusia, menurut para mufasir, berarti dalam tubuh manusia ada nilai ilmu pengetahuan dan kebenaran untuk diteliti.

Adapun tujuan dilakukannya bedah mayat tersebut adalah :

1. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat
2. Untuk mengeluarkan benda yang berharga dari tubuh mayat.
3. Untuk kepentingan penegakan hukum
4. Untuk kepentingan penelitian ilmu kedokteran

Hal yang menjadi tujuan bedah mayat dalam kasus yang penulis bahas adalah tidak lain untuk kepentingan penegakan hukum. Menegakkan hukum yang adil menurut Islam, tentu diserahkan kepada ahlinya, agar para ahli itu dapat menerapkannya dengan cara yang adil dan benar, sebagaimana firman Allah, yang artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh) kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”* (An-Nisa’: 58).⁵⁸

Penghormatan kepada si mayat memang perlu dijaga, tetapi penegakan hukum lebih penting lagi, karena menyangkut dengan nasib seseorang yang akan dijatuhi hukuman, berat atau ringan. Dalam hal ini Islam membolehkan bedah mayat tersebut, karena jika penyelidikan hanya dilakukan dari luar tubuh mayat, maka

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 212.

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 138.

akan menuai kesulitan, dan Kesulitan tersebut cukup menjadi alasan untuk membedah mayat sebagai bahan penyelidikan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah:

لَا حَرَمَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ

"Tidak haram bila darurat dan tidak makruh karena hajat"

Juga berpegang kepada kaidah:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

*"Hajat menempati kedudukan darurat, baik hajat (yang bersifat) umum maupun hajat khusus (perorangan)."*⁵⁹

Dalam hal alat yang digunakan, atau dalam putusan hakim yang mengklasifikasikan alat sebagai bukti petunjuk, penulis mengacu pada pendapat 4 ulama mazhab yang terkemuka yaitu Imam Malik, Syafii, Hambali serta Hanafi, dimana dalam penggunaan alat dapat menentukan jenis atau klasifikasi pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang.

1. Imam Malik

Imam Malik tidak memberikan syarat khusus terhadap perbuatan yang mematikan dengan alat yang dipakai menurutnya setiap perbuatan yang disengaja oleh seseorang, baik berupa pukulan, tamparan, tinjauan, tembakan, batu, ranting pohon maupun yang lainnya adalah termasuk pembunuhan sengaja jika korban mati karenanya.⁶⁰

Adapun suatu perbuatan yang disengaja oleh 2 orang, misalnya saling melempar dengan bola satu sama lain, dan hal ini dilakukan untuk main-main tanpa diduga salah satu dari mereka terkena lemparan tersebut lalu terjatuh sehingga menyebabkan kematian baginya, hal demikian termasuk kategori pembunuhan tersalah dan bukan pembunuhan sengaja, karena niat pelaku adalah untuk main-main.⁶¹

⁵⁹ Hasan, 140.

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.), 194.

⁶¹ Audah, 194.

2. Imam Syafii dan Ahmad Bin Hambali

Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambali mensyaratkan bahwa pembunuhan disengaja harus memakai alat yang biasanya mematikan walaupun alat tersebut benda tumpul, jika alatnya bukan yang bisa mematikan, pembunuhannya bukan pembunuhan yang disengaja, tetapi menyerupai sengaja (semi sengaja).⁶²

Alat untuk membunuh terdiri atas tiga macam:

- a. Alat yang pada dasarnya berpotensi mematikan (pedang, pisau, tombak, jarum baracun, pistol, tiang besi atau tongkat yang berat),
- b. Alat yang sering mematikan walaupun tidak selalu (cambuk, tongkat yang ringan),
- c. Alat yang jarang mematikan (jarum yang tidak beracun, tamparan dan tonjokan),

Disini yang perlu diperhatikan tentang pendapat Syafii dan Hambali, bahwa mereka tidak hanya melihat alat yang digunakan semata, melainkan juga melihat bentuk perbuatan, situasi dan kondisi korban, posisi luka pada badan serta pengaruh perbuatan pada badan.

3. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah mensyaratkan alat yang digunakan membunuh lebih banyak daripada yang disyaratkan imam syafii dan hambali. Beliau menambahkan tentang *"alat yang digunakan harus alat yang dipersiapkan (dibuat) untuk membunuh"*. Menurutnya alat yang dipersiapkan (dibuat) untuk membunuh adalah setiap alat yang melukai atau mencederai, mempunyai ketajaman dan membekas di badan, baik bahannya dari besi, tembaga, kayu maupun lainnya, seperti pedang, pisau, tombak, jarum, atau alat yang serupa.

Ada riwayat lain dari Imam Abu Hanifah bahwa alat yang dipersiapkan (dibuat) untuk membunuh adalah alat yang terbuat dari besi walaupun tidak tajam atau melukai (timbangan, tiang) atau benda yang disamakan

⁶² Audah, 195.

dengan besi (mineral yang sejenis, timah, tembaga dll.) dan ini merupakan riwayat yang paling kuat.⁶³

Jika alat yang dipakai biasanya mematikan dan dipersiapkan untuk membunuh (pedang, tombak dll.) termasuk pembunuhan sengaja. Namun jika alat yang digunakan merupakan alat yang tidak mematikan serta tidak dipersiapkan pula, tetapi dilakukan dengan bertubi-tubi, dalam hal ini termasuk pembunuhan tidak sengaja.

Adapun mengenai keterangan terdakwa, Dalam KUHAP "keterangan terdakwa" ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. dalam peraturan yang lama yaitu HIR pasal 295 menyebutnya sebagai "Pengakuan terdakwa", hal ini tidak ada penjelasan dalam KUHAP sendiri mengenai perubahan dari "pengakuan" menjadi "keterangan".

Dalam Islam dijelaskan bahwa terdakwa (Madda'a) ialah orang yang dimintai hak, dan bila dia diam, maka dia tidak dibiarkan saja.⁶⁴ Dakwaan terhadap seseorang tidak diperkenankan jika tidak ditemukan bukti terhadapnya, hal ini sesuai dengan hadits: *"Dari ibnu abbas bahwasannya rasulullah saw. Bersabdah: seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, tentulah banyak orang yang mendakwakan darah, orang dan hartanya. Akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah."*

Hadits tersebut mengajarkan bahwa tidak mudah mengabulkan apa saja yang didakwakan seseorang, maka tidak mudah mengganggu, menumpahkan darah, membunuh, dan merampas harta orang lain. Jadi, pengadilan sebenarnya melindungi seseorang yang didakwa atau berada di pihak terdakwa.

Meskipun terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara', namun masih harus dihargai segala keterangan yang ia berikan

⁶³ Audah, 196.

⁶⁴ Sābiq, *Fikih Sunnah*, 47.

dalam pemeriksaan, walaupun seringkali ia menyangkal perbuatannya tersebut. Sehingga menurut pendapat penulis, keterangan terdakwa sama halnya dengan kesaksian. Karena melihat dari haknya yaitu untuk memberikan informasi atas sesuatu yang telah terjadi.

F. Penutup

Dari uraian yang telah dibahas di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Aspek kriminologi dalam putusan PN Mojokerto No.: 691/PID.B/2006/PN. Mkrt tentang pembunuhan berencana ialah meliputi penganiayaan yang terlebih dahulu dilakukan dalam aksinya tersebut. Kemudian adanya bukti yang ditemukan yang mengakibatkan korban meninggal, meliputi senjata tajam (ganden, kapak, doran), kemudian bukti lain yang menguatkan tentang kasus tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli (dalam surat keterangan atau Visum et Repertum), serta keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan di persidangan.
2. Tindak penganiayaan dalam islam dikenakan sanksi qishas. dan Semua alat bukti yang telah ditemukan tersebut dalam peyidikan juga di jelaskan dalam ajaran islam, meskipun salah satu diantaranya bertentangan dengan kaidah yang ada. Namun hal tersebut harus dilaksanakan, mengingat kepentingan penegakan hukum yang harus ditegakkan, dan hal-hal tersebut dipertegas dalam Al-Qur'an maupun kaidah-kaidah yang ada dalam Islam.

Daftar Pustaka

Al-Hafidz. *Ringkasan Shahih Muslim*. Diterjemahkan oleh Syinqithy Djamaluddin. Bandung: Mizan, 2002.

- As-Sindi, Syech Muhammad Abid. *Musnad Syafi'i*. Diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar. Juz 2. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.
- Atmasasmita, Ramli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1985.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hurwitz, Stephan. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Balai Qurays, t.t.
- Mubarok, Nafi'. "Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat." *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 2 (Desember 2009).
- . "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum." *Jurnal Al-Qānūn* 17, no. 2 (Desember 2014).
- . "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015).
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Husein Nabhan. Juz 14. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sahetapi, J. E. *Parodos dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosia*. Bandung: Tarsito, 1981.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besara Fiqih Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.